

# **JAMINAN DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

**(Studi tentang Aspek Jaminan dalam Pelaksanaan Perjanjian**

**Pembiayaan Konsumen di PT. WOM Finance Tbk, Surakarta)**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kemajuan di bidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam, antara lain sepeda motor. Kelebihan – kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan suatu problem tersendiri.

Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga – lembaga baru yang merupakan suatu perkembangan dalam hukum perjanjian, bahkan sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan hukum perjanjian banyak muncul ditengah-tengah

lalu lintas perekonomian Indonesia seperti lembaga pembiayaan dan bahkan masih banyak lagi.

Hukum perjanjian diatur dalam buku III BW (KUHPerdara). Untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu:

*”Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.*

*Sedangkan Perjanjian itu sendiri mengandung pengertian “Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.”<sup>1</sup>*

Sedangkan Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 angka (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (b) SK. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Bedasarkan Keppres No. 61 Tahun 1988 ini, maka kegiatan lembaga pembiayaan diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu:

- a. Sewa guna usaha (*leasing*);
- b. Modal ventura (*ventura capital*);

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, Hal. 6.

- c. Anjak piutang (*factoring*);
- d. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*);
- e. Kartu kredit (*credit card*);
- f. Perdagangan surat berharga (*securities company*).

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No.61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan N0. 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Berdasarkan definisi di atas, Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti telah memerinci unsur – unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut :

1. Unsur essensial :
  - a. Subjek;
  - b. Objek;
  - c. Perjanjian;
  - d. Hubungan hak dan kewajiban;
2. Unsur assesoir : jaminan

Sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*). Namun, karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak bisa steril dari unsur resiko. Menurut Munir Fuady jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama yang berupa kepercayaan, jaminan pokok yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen (biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk fidusia), dan jaminan tambahan berupa pengakuan utang atau kuasa menjual barang.<sup>2</sup>

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik administratif. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang – undangan.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata adalah perjanjian pembiayaan konsumen. Sumber hukum utama

---

<sup>2</sup> Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 99.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 214.

pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis yang diatur dalam Pasal 1754 – 1773 KUH Perdata dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam Pasal 1457 – 1518 KUH Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama. Sedangkan perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli, dan produsen sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen.<sup>4</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*). Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat – syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang – undang bagi pihak – pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 KUH Perdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan

---

<sup>4</sup> Sunaryo, *Op. Cit.*, Hal. 99.

iktikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.<sup>5</sup>

Hubungan antara pihak kreditur dengan debitur adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Apabila debitur tersebut tidak tepat waktu dalam melaksanakan kewajibannya maka debitur tersebut wanprestasi. Adapun bentuk wanprestasi berdasarkan KUH Perdata yaitu :

- 1) tidak memenuhi prestasi sama sekali,
- 2) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya,
- 3) memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan,
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya,
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat,
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa, Hal.45

Dalam hal terjadinya wanprestasi pastilah ada pihak yang dirugikan, maka pihak yang menimbulkan kerugian tersebut harus bertanggungjawab, seorang debitur yang melakukan wanprestasi harus bertanggungjawab, akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi ada empat macam :

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh Kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata),
- 2) Pembatalan perjanjian melalui Hakim (Pasal 1266 KUH Perdata),
- 3) Peralihan resiko kepada Debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 KUH Perdata),
- 4) Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka Hakim (Pasal 181 ayat1 HIR).

Sedangkan upaya hukum yang dilakukan pemegang jaminan bila debitur wanprestasi berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

*(1) “Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :*

- a. pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia;*
- b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*

*c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”*

Namun dalam pelaksanaannya, hal-hal yang termuat dalam perjanjian pembiayaan tersebut masih belum sesuai dengan apa yang terjadi pada praktiknya. Para debt collector tidak habis cara. Bagai intelijen, mereka mencari tahu keberadaan konsumen. Hal itu dapat kita lihat dari kisah yang dialami Fauzan atau mungkin ratusan konsumen lainnya di Aceh. Mereka mencari saya kemana-mana. Padahal, saya sudah menelpon pihak finance dan berupaya menjelaskan bahwa saya tidak bisa membayar bulan ini dan akan diselesaikan di bulan berikutnya “Tapi penjelasan itu seperti tak bermakna bagi mereka. Saya tetap dikejar-kejar. Tentu saja saya menghindar, saya tidak ingin diberatkan dengan biaya penyitaan. Tapi bukan berarti saya tidak mau membayar, hanya saja cara mereka tidak masuk akal,” ungkap Fauzan.

Kejadian diatas menyiratkan bagaimana lembaga pembiayaan, yang seyogyanya membantu pembiayaan masyarakat, justru menjadi momok yang menakutkan bagi konsumen yang sudah berada dalam lingkaran pembiayaan tersebut. Tentu saja, beberapa hal terkadang dipicu oleh gagalnya konsumen menunaikan kewajiban.

Sebenarnya, masih ada solusi yang lebih baik dan dapat dilakukan, namun pihak Finance sepertinya tidak mau ambil pusing. Kegagalan menyelesaikan



tanggung jawab atau mencicil tunggakan, dianggap sebagai wanprestasi. Dan dengan dalih ini, pihak lembaga pembiayaan berhak untuk mengejar si konsumen dengan tim penagih yang cenderung berperilaku menekan, jika tidak bisa dikatakan meneror. “Bahkan, mereka membawa – bawa polisi bersenjata laras panjang. Saya tidak takut, hanya saja saya berpikir, kapan polisi jadi penagih hutang,” ujar Salman, warga Keutapang, Banda Aceh, menceritakan pengalaman buruk yang dialaminya.

Puncaknya adalah penyitaan. Hal ini hampir berlaku umum di seluruh finance yang ada. Setidaknya, begitulah testimoni Fauzan dan Abidin. Mereka adalah korban arogansi pihak Finance dalam memperlakukan konsumen. Dan saat seperti itu, posisi konsumen lemah bahkan cenderung pasrah atau memilih “kucing-kucingan” dengan petugas penagih.

Semua tindakan tersebut dilakukan lembaga pembiayaan dengan “alasan” sesuai dengan klausula – klausula dalam perjanjian yang telah ditandatangani konsumen. Perjanjian inilah yang seringkali membuat debitur terpojok dan berada dalam “posisi” yang tidak kuat alias menjerat leher. Padahal isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terutama pasal 18 tentang klausula baku. Selain itu, karena perjanjian tersebut berisi tentang jaminan kebendaan secara fidusia, isi perjanjian dan segala akibat hukumnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Dalam UUPK pasal 18 dinyatakan bahwa Lembaga Pembiayaan dilarang mencantumkan klausula yang memberikan kuasa dari konsumen kepada Lembaga Pembiayaan untuk melakukan segala tindakan sepihak termasuk pembebanan denda dan “penyitaan” obyek Jaminan Fidusia.

Selain itu Lembaga Pembiayaan juga dilarang menambahkan klausula baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pihak lembaga pembiayaan. Hal ini seringkali dilakukan Lembaga Pembiayaan dengan “modus” lembar terpisah yang berisi – salah satunya menyatakan konsumen akan menyerahkan kendaraan apabila terlambat mengangsur. Hal itu adalah bukti tidak ada “itikad baik” Lembaga Pembiayaan dalam membuat perjanjian konsumen. Apabila beritikad baik, maka bagaimanapun klausula tersebut dapat dicantumkan bersama – sama dengan perjanjian pokoknya.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “JAMINAN DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN” (Studi tentang Aspek Jaminan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. WOM Finance Tbk, Surakarta).

---

<sup>7</sup> Febri Rahadi, Pembiayaan Leasing Teror dan Bunga Menjerat Leher, MODUS ACEH » Ekonomi, Rabu 3 Maret 2010 Jam 08:49, Edisi 45 Tahun VII

## **B. PEMBATASAN MASALAH DAN PERUMUSAN MASALAH**

### **1. PEMBATASAN MASALAH**

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan hukum ini, menghindari masuknya hukum yang tidak berkaitan dengan penelitian ini dan menghindari perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup objek yang akan dikaji dan agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan pada aspek jaminan pada perjanjian pembiayaan konsumen kredit motor yang terjadi di PT. WOM Finance Tbk, Surakarta.

### **2. PERUMUSAN MASALAH**

Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan sesuai sasaran yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum dari lembaga jaminan dalam pembiayaan konsumen di PT. WOM Finance Tbk, Surakarta?

2. Bagaimana akibat hukum yang terjadi, baik terhadap kewajiban pokok maupun benda jaminan, bila penerima pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi?
3. Bagaimanakah upaya-upaya hukum yang dilakukan PT WOM Finance Tbk Surakarta, bila penerima pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi?

### **C. TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Pengertian Perjanjian**

Menurut rumusan Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

#### **2. Pengertian Lembaga Pembiayaan**

Lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 angka (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (b) SK. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

#### **3. Pengertian Jaminan**

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan atau kepastian bahwa debitur akan memenuhi

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>8</sup>

#### **4. Pengertian Jaminan Fidusia**

Pengertian jaminan fidusia ada dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fucia (UUJF) Pasal 1 Ayat (2) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

### **D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. TUJUAN PENELITIAN**

Menurut Tyrus Hillway penelitian merupakan suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan secara seksama dan lengkap, terhadap

---

<sup>8</sup> Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal.23.

suatu bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu, sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu.<sup>9</sup>

Dengan demikian penulis dalam melakukan penelitian juga memiliki tujuan yaitu pemecahan atau menjawab masalah seperti yang tertuang dalam rumusan masalah. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif

- a) Untuk mendeskripsikan konstruksi hukum dari lembaga jaminan dalam pembiayaan konsumen di PT. WOM Finance Tbk, Surakarta
- b) Untuk mendeskripsikan akibat-akibat hukum yang muncul, baik terhadap kewajiban pokoknya maupun terhadap benda jaminannya pada PT. WOM Finance Tbk, Surakarta
- c) Untuk mendeskripsikan upaya hukum yang dilakukan PT. WOM Finance Tbk, Surakarta jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen

2. Tujuan Subjektif

- a) Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan analitis penulis, khususnya dalam bidang Hukum Perdata.
- b) Untuk mengetahui kesesuaian teori yang diperoleh dan kenyataan yang terjadi dalam praktik kehidupan.

---

<sup>9</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiyono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 1.

- c) Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar keSarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **2. MANFAAT PENELITIAN**

Dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti;
- b) Memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum jaminan secara khususnya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a) Dapat memberikan data dan informasi mengenai Aspek Jaminan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. WOM Finance Tbk, Surakarta;
- b) Sebagai referensi bagi instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan objek penelitian;
- c) Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam penyusunan penelitian ini penulis melakukan pembahasan suatu permasalahan dengan konsep membandingkan data yang diperoleh di lapangan, dalam hal ini adalah PT. WOM Finance Tbk, Surakarta dengan data sekunder yang ada seperti undang – undang, jurnal, dan buku – buku mengenai perjanjian, lembaga pembiayaan, jaminan dan jaminan fidusia. Setelah membandingkan tersebut penulis melakukan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu mengenai Aspek Jaminan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. WOM Finance Tbk, Surakarta.

## **F. METODE PENELITIAN**

Untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, maka perlu menggunakan metode-metode penelitian sebagai suatu sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. “Penelitian dimulai ketika seseorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan tehnik tertentu yang bersifat ilmiah, artinya bahwa metode atau tehnik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah – masalah yang ditimbulkan faktor tersebut”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, Hal. 12.



Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Skripsi ini mendasarkan pada jenis penelitian yang bersifat deskriptif, karena bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang :

- a) konstruksi hukum dari lembaga jaminan dalam pembiayaan konsumen di PT. WOM Finance Tbk, Surakarta
- b) akibat – akibat hukum yang muncul, baik terhadap kewajiban pokoknya maupun terhadap benda jaminannya pada PT. WOM Finance Tbk, Surakarta
- c) upaya hukum yang dilakukan PT. WOM Finance Tbk, Surakarta jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, karena yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>11</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT. WOM Finance Tbk, Surakarta. Adapun penentuan lokasi ini berdasarkan ketertarikan penulis mengenai fenomena

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, Hal. 6.

merebaknya lembaga pembiayaan konsumen di Kota Surakarta yang merupakan salah satu kota yang padat akan penduduk dengan slogannya Solo Kota Budaya.

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa keterangan dari pihak yang terkait dengan obyek penelitian . Data ini diperoleh dari informan yaitu seseorang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian dan bersedia memberikan informasi pada peneliti. Yaitu data – data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan - tindakan sosial dan kata-kata,<sup>12</sup> dari pihak – pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara purposive, dengan menentukan informan dan situasi soisial awal terlebih dahulu.<sup>13</sup>

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya Offset, hal. 112

<sup>13</sup> Sanapiah Faisal, Op. Cit, hal 56.

yang sedang terlibat dengan ( didalam ) kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.<sup>14</sup> Untuk itu mereka – mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah: (1) kepala cabang PT. WOM Finance Tbk, Surakarta; (2) penerima pembiayaan konsumen; (3) penerima pembiayaan konsumen yang melakukan wanprestasi ; (4) penerima pembiayaan konsumen yang benda jaminannya dieksukusi oleh PT. WOM Finance Tbk, Surakarta.

Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip snow bolling<sup>15</sup> dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria di atas.

Sedangkan penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan mengamati proses objek yang diteliti penentuan situasi sosial yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada: (a) situasi sosial yang tergolong sehubungan dengan sampel situasi awal dan (b) situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel situasi awal.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 58; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hal. 61.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 60.

Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sampel yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan – bahan pustaka, baik yang meliputi:

- 1) Dokumen – dokumen yang tertulis, yang bersumber pada peraturan perundang – undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku – buku literature, dokumen – dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga – lembaga yang terkait.
- 2) Dokumen – dokumen yang bersumber dari data – data, baik yang dikeluarkan instansi pemerintah maupun oleh perusahaan yang terkait dengan fokus permasalahan.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan/tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pada penelitian ini pewawancara adalah peneliti dan

yang diwawancarai adalah informan. Wawancara dilakukan secara baku terbuka yaitu urutan, kata – kata, dan cara penyampaian dilakukan secara sama untuk semua informan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang – undangan, doktrin – doktrin, dan data – data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya, kemudian akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan – kesamaan elemen, yang ada dalam masing – masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan

mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing – masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.<sup>16</sup>

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interactive. Metode analisis data interactive meliputi pengumpulan data, pengolahan/reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data sebagai suatu jalinan yang saling terkait dan membentuk hipotesis sesuai data yang telah diorganisir.<sup>17</sup>

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan melalui tahapan – tahapan sebagai berikut: pertama – tama dilakukan dengan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu. Langkah ini dilanjutkan dengan pengkategorisasian data, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kategori – kategori yang terpenting dan kategori – kategori itu saling dihubungkan.<sup>18</sup>

Data – data yang telah dikategorisasikan, untuk selanjutnya dianalisis dengan metode analisis komparatif. Tahap terakhir dari analisis data ini

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit*, Hal. 280.

<sup>17</sup> HB. Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*. UNS Press, Hal. 91.

<sup>18</sup> Lexy J Moloeng, *Op.Cit*, hal. 143.

adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara yaitu: pertama, dilakukan dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. Kedua, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.<sup>19</sup>

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori – teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak teori – teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

## **7. Metode Uji Kesahihan Data**

---

<sup>19</sup> Sanapiah Faisal. *Op Cit.* 2001. Hal. 56. Bandingkan Dengan James P Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Hal. 70 dan 90.

Pada penelitian ini penulis dapat memastikan bahwa data – data yang diperoleh adalah data –data yang valid, sah, bukan data yang bias. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- a. Penulis sebelum melakukan penulisan pada lokasi penulis telah meminta izin pada pihak terkait yaitu dengan adanya surat izin riset pada pihak PT. WOM Finance Tbk, Surakarta,
- b. Bahwa data yang diperoleh penulis dalam penulisan ini adalah data resmi yang dikeluarkan oleh pihak PT. WOM Finance Tbk, Surakarta,
- c. Bahwa selain data resmi yang penulis peroleh dari pihak PT. WOM Finance Tbk, Surakarta, terdapat pula data sekunder seperti undang – undang, bulu – buku, jurnal yang berkaitan mengenai perjanjian, lembaga pembiayaan, jaminan dan jaminan fidusia yang dapat dibuktikan kesahihannya.

## **G. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Penulisan skripsi ini terdiri atas empat Bab yang disusun secara sistematis, yang mana antara bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**



- B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah
- C. Tinjauan Pustaka
- D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
  - 1. Jenis Penelitian
  - 2. Metode Pendekatan
  - 3. Lokasi Penelitian
  - 4. Sumber Data
  - 5. Metode Pengumpulan Data
  - 6. Metode Analisis Data
  - 7. Metode Uji Kesahihan Data
- G. Sistematika Penelitian

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Unsur – Unsur Yang Terdapat Di dalam Perjanjian
  - 3. Azas - Azas Hukum Perjanjian
  - 4. Jenis – Jenis Perjanjian
  - 5. Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian
  - 6. Prestasi

7. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

8. Overmacht dan Akibat Hukumnya

B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian tentang Lembaga Pembiayaan

2. Kedudukan Lembaga Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan

3. Pengertian Pembiayaan Konsumen

4. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen

5. Subjek Hukum dalam Pembiayaan Konsumen

6. Objek Hukum dalam Pembiayaan Konsumen

7. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen

8. Wanprestasi dalam Pembiayaan Konsumen Beserta Akibat Hukumnya

9. Overmacht dalam Pembiayaan Konsumen Beserta Akibat Hukumnya

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Jaminan

1. Pengertian Umum tentang Jaminan

2. Jenis-Jenis Jaminan

3. Syarat-Syarat dan Manfaat Benda Jaminan

D. Lembaga Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia
2. Latar Belakang Timbulnya Lembaga Fidusia
3. Subjek Jaminan Fidusia
4. Objek Jaminan Fidusia
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Fidusia
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia
7. Eksekusi Jaminan Fidusia

E. Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat dari Robert B. Seidmann

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Konstruksi hukum dari lembaga jaminan dalam pembiayaan konsumen di PT. WOM Finance Tbk, Surakarta
- B. Akibat hukum yang terjadi, baik terhadap kewajiban pokok maupun benda jaminan, bila penerima pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi
- C. Upaya – upaya hukum yang dilakukan PT WOM Finance Tbk Surakarta, bila penerima pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

## DAFTAR PUSTAKA